

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN  
BERMOTOR MENURUT HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>  
Oleh: Stenly Natanael Walukow<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*), dengan sumber data diperoleh dari bahan hukum primer seperti dari peraturan perundang-undangan antaranya dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dari bahan hukum sekunder, yakni dari kepustakaan (literatur), dan bahan hukum tersier, yakni dari kamus dan ensiklopedia yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan unsur kebaruan (*novelty*) berupa proses perubahan dan peralihan ketentuan hukum produk Menteri Keuangan ke POJK masih sedang berlangsung, dalam arti kata sejumlah Peraturan Menteri Keuangan terkait penjualan kendaraan bermotor dan uang mukanya (*down payment*) selain diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), juga diatur dengan POJK.

Kata Kunci: perjanjian, pembiayaan, kendaraan bermotor, konsumen, perlindungan hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pembiayaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merumuskan pada Pasal 1 Angka 4, bahwa :

“Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyatakan pada Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai berikut :

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, Lembaga Pembiayaan menjadi bagian dari fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasinya. Sedangkan sebelumnya, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan diatur berdasarkan sejumlah ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Presiden antara lainnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Gambaran dan latar belakang uraian ini mengemukakan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan diatur dan memiliki landasan hukum yang kuat dan pengaturannya menjadi terintegrasi oleh karena tumbuh kembangnya perusahaan Pembiayaan sudah cukup lama dikenal di Indonesia. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : KEP-122.MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974; dan Nomor 30/Kpb/I/74 tentang Perizinan Usaha *Leasing*, yang ditetapkan pada tanggal 7 Februari 1974.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM. 16202108026

<sup>3</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 1 Angka 4)

<sup>4</sup> Lihat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55)

Sri Redjeki Hartono,<sup>5</sup> menjelaskan lahirnya lembaga Pembiayaan sebagai suatu alternatif untuk mengatasi kebutuhan sumber dana, maupun barang modal yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Peluang tersebut diawasi dengan dibukanya usaha leasing/sewa guna pada tahun 1974. Perubahan landasan atau dasar hukumnya juga ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang menurut Abdurrahman Konoras,<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tidak lagi memberikan penekanan pada Perusahaan Pembiayaan sebagai badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, tetapi langsung menunjuk pada kegiatan-kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tersebut diantara sewa guna usaha (*leasing*) dengan usaha pembiayaan konsumen (*consumer finance*) terdapat kesamaan atau kemiripannya, yakni bisnis intinya adalah dalam penyewaan dan/atau proses transaksi sistem keuangan berbasis angsuran atau cicilan. Keduanya adalah bagian dari perusahaan pembiayaan yang objek usahanya banyak menitikberatkan pada penyewaan atau pengadaan barang-barang seperti mobil dan sepeda motor (kendaraan bermotor roda dua).

Hubungan hukum antara para pihak pada perusahaan pembiayaan yaitu pihak perusahaan pembiayaan itu sendiri dengan pihak konsumen diatur berdasarkan hukum perjanjian atau hukum kontrak. Menurut Munir Fuady, hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.<sup>7</sup>

Masalah yang seringkali timbul dalam hubungan hukum kontrak di bidang perusahaan pembiayaan antara lainnya ialah objek jaminan serta sistem atau cara pembayarannya yang lazimnya dilakukan secara angsuran atau cicilan. Pada pengadaan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor, terkait dengan

jaminan fidusia sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia (Bab V),<sup>8</sup> apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji.

Permasalahan menyangkut debitur wanprestasi dalam hal pengadaan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan ialah objek jaminannya adalah kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan berada pada kreditur. Ketika timbul wanprestasi, upaya penarikan objek jaminan menjadi permasalahan besar yang tidak sedikit berkaitan dengan aspek tindak pidana misalnya karena terjadi penggunaan kekerasan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Perusahaan pembiayaan tidak sedikit yang melakukan perampasan di tengah jalan, di halaman rumah atau kantor bahkan dengan menggunakan jasa penagih hutang (*debt collector*) yang tidak beretika dan tidak manusiawi.

Penarikan dan/atau perampasan objek fidusia seperti konsumen yang melakukan wanprestasi secara sewenang-wenang pada dasarnya merupakan praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang bertentangan dengan hukum, dan sejumlah kasus perampasan seperti itu telah mendasari terbitnya Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkop) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Yurizal,<sup>9</sup> menjelaskan bahwa peraturan itu memberikan jaminan pengamanan setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah menfidusikan kontrak pembiayaannya dan ingin menyita asetnya jika gagal bayar.

## B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak konsumen pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kepentingan para pihak pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor?

## C. Metode Penelitian Tipe Penelitian

<sup>5</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 120-121

<sup>6</sup> Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015, hal. 129

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak. Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 2

<sup>8</sup> Lihat UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Bab V)

<sup>9</sup> Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2012, hal. 83

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian yuridis normatif,<sup>10</sup> atau penelitian doctrinal.<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>12</sup>

#### Sumber Data dan Pendekatan Penelitian

Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lainnya dari KUH. Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan lain-lainnya.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terutama diperoleh dari literatur, putusan-putusan pengadilan dan yurisprudensi.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan arti kata atau definisi pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Pendekatan penelitian ini meliputi : Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Pada Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan adalah *statute* berupa legislasi dan regulasi, sehingga pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan

legislasi dan regulasi.<sup>13</sup> Pada penelitian ini sejumlah peraturan perundang-undangan misalnya yang disebutkan dalam bahan hukum primer, merupakan contoh dari pendekatan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan berikutnya ialah pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.<sup>14</sup> Konsep-konsep, asas-asas, maupun doktrin dalam hubungan hukum antara para subjek hukum menjadi bagian dalam penerapan pendekatan konseptual ini.

Pendekatan terakhir adalah pendekatan kasus (*case approach*). Peter Marzuki menerangkan, di dalam kasus perdata, seyogianya menangani kasus yang timbul karena perjanjian yang dibuat kliennya dan pihak lawannya.<sup>15</sup> Pendekatan kasus penulis gunakan di dalam penelitian ini dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pdt.Sus/2012, dalam pemeriksaan Badan Perselisihan Sengketa Konsumen antara PT. Sinarmas Multifinance melawan Etik Sri Sulanjari, karena terkait erat dengan kepentingan dan perlindungan konsumen pada Pembiayaan kendaraan bermotor.

#### Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data penelitian yang dikumpulkan kemudian disistematisasi, diverifikasi, dan diklasifikasikan masing-masing sesuai tujuan penelitian yang hendak dicapai. Sistematisasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari misalnya perjanjian Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Verifikasi dilakukan misalnya memilih-milah antara jenis-jenis kegiatan usaha perusahaan Pembiayaan, sehingga ruang lingkup penelitian ini hanya sebagai kegiatan usaha dari Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Pembiayaan Konsumen oleh karena kedua jenis usaha tersebut berkaitan erat. Sedangkan klasifikasi dilakukan misalnya, objek Jaminan Pembiayaan konsumen yakni pembiayaan kendaraan bermotor adalah Jaminan Fidusia, sedangkan pada Pembiayaan Infrastruktur menggunakan Hak Tanggungan. Di dalam

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 12

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 24

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 97

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 138

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 126

klasifikasi hukum jaminan ini penulis menitikberatkan pada Jaminan Fidusia.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa metode penafsiran atau interpretasi, yang meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi teleologis, dan interpretasi sistematis. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.<sup>16</sup> Abintoro Prakoso,<sup>17</sup> menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, kata-kata dalam bahasa yang digunakan harus singkat dan jelas, sehingga tidak dapat diinterpretasikan dengan berbagai ragam.

Interpretasi gramatikal pada penelitian ini penulis gunakan di dalam konsepsi-konsepsi dan pengertian-pengertian baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dari kamus atau ensiklopedia.

Berikutnya ialah interpretasi teleologis atau sosiologis, yang menurut Abintoro Prakoso, terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi masa sekarang.<sup>18</sup>

Interpretasi teleologis atau sosiologis penulis gunakan pada penelitian ini antara lain mengkaji makna perubahan peraturan perundang-undangan dari Lembaga dan Perusahaan Pembiayaan. Terakhir ialah interpretasi sistematis yang terkait dengan interpretasi komparatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan.<sup>19</sup>

Melalui interpretasi sistematis, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga dan Perusahaan Pembiayaan

dikaji sejak awal hingga yang berlaku sebagai hukum positif yang tertuang ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Usaha dari perusahaan Pembiayaan sekarang ini telah lama dikenal, dipraktekkan dan diatur di Indonesia dengan kepeloporannya dari usaha *Leasing* (Sewa Guna Usaha), yakni pada tahun 1974 telah terbit Surat Keputusan Bersama Menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor Kep-122/MK/IV/I/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 antara lain pada Pasal 1 memberikan definisi *Leasing* sebagai setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.<sup>20</sup>

Kepeloporan usaha *Leasing* (Sewa Guna Usaha) tersebut dengan beberapa ketentuan pengaturannya, di antaranya dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dari beberapa ketentuan tersebut, jelaslah bahwa Lembaga dan/atau Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya mengalami perubahan cakupannya, seperti pada Sewa Guna Usaha (*Leasing*) sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya sebagai pelopor usaha Pembiayaan.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati,:

“Sewa Guna Usaha sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama Sewa Guna Usaha dari segi perdata, adapun perundang-undangan

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar, Op Cit*, hal. 171

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 95

<sup>18</sup> Abintoro Prakoso, *Ibid*, hal. 107

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal. 135

<sup>20</sup> Achmad Anwari, *Op Cit*, hal. 10

adalah sumber hukum utama Sewa Guna Usaha dari segi publik".<sup>21</sup>

Sunaryo menjelaskan dari peristilahannya bahwa, istilah Sewa Guna Usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris, *Leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa menyewa. Meskipun demikian, antara Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dan sewa menyewa tidaklah sama.<sup>22</sup>

Pembahasan pada penelitian ini ialah perihal pengaturan mengenai Pembiayaan Konsumen sebagai bagian dari kegiatan usaha perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) pada hakikatnya adalah mekanisme pembiayaan juga secara angsuran atau cicilan yang sering digunakan oleh konsumen dalam pengadaan perabot rumah tangga, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, menjelaskan bahwa di dalam pembiayaan konsumen terkandung beberapa unsur :

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan Pembiayaan Konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*);
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, dan kendaraan;
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan Pembiayaan dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan Pembiayaan Konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan Pembiayaan Konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen;

- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen (*fiduciary transfer of transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen".<sup>23</sup>

Penulis berpendapat bahwa ruang lingkup kebutuhan konsumen yang dapat dibiayai dengan Pembiayaan Konsumen pada Pasal 6 ayat (2) tersebut dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang-barang elektronik merupakan kebendaan yang bersifat benda bergerak, sedangkan pembiayaan dengan jalan pembiayaan perumahan adalah benda tidak bergerak.

Berlakunya ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan menjadi kewenangan mutlak OJK. Atas dasar fungsi dan kewenangannya itu, diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2014.

POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tersebut merupakan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan yang di dalam Penjelasan Umumnya,<sup>24</sup> dijelaskan bahwa, Perusahaan Pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam pendistribusian dan pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atau barang-

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 214

<sup>22</sup> Sunaryo, *Op Cit*, hal. 47

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op Cit*, hal. 246

<sup>24</sup> Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Penjelasan Umum)

barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.

Di lain pihak, terwujudnya industri Perusahaan Pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, juga dapat berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan sehingga membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap Guncangan keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran industri Perusahaan Pembiayaan, perlu adanya terobosan-terobosan strategis yang dapat memperluas alternatif kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan guna memberikan ketersediaan akses pembiayaan terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses dalam pilihan pembiayaan. Perluasan kegiatan usaha pembiayaan diharapkan dapat mendorong Perusahaan Pembiayaan menjadi lebih efisien dalam mengalokasikan modal.

**B. Penyelesaian Hukum Kepentingan Para Pihak Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor**

Perjanjian Pembiayaan sebagai implementasi kehendak dan kesepakatan bersama para pihak, pada hakikatnya adalah upaya antisipatif terhadap pelbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam hubungan hukum tersebut. Pada pengadaan kendaraan bermotor misalnya, ketika Perjanjian Pembiayaan disepakati dan/atau ditandatangani oleh para pihak, Perjanjian Pembiayaan tersebut menjadi dasar hukum bagi para pihak dan di dalamnya juga diatur hak-hak debitur maupun kreditur, serta kewajiban-kewajiban debitur maupun kreditur.

Penerapan isi Perjanjian Pembiayaan justru adalah penerapan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik kreditur maupun debitur dalam hubungan hukum tersebut, mengingat kedudukan Perjanjian setara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 1338 KUH. Perdata, bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>25</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menentukan format Perjanjian Pembiayaan yang wajib ditentukan dan paling sedikit memuat sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel . Tabel Format Perjanjian Pembiayaan

No	Kegiatan
a	Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan
b	Nomor dan tanggal perjanjian
c	Identitas para pihak
d	Barang atau jasa pembiayaan
e	Nilai barang atau jasa pembiayaan
f	Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan
g	Jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan
h	Objek jaminan (jika ada);
i	Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat : 1. Biaya survey; 2. Biaya asuransi/penjaminan/fidusia; 3. Biaya provisi; dan 4. Biaya notaris.
j	Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan
k	Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan
l	Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
m	Ketentuan mengenai denda

Sumber : POJK No. 29/POJK.05/2014 (Pasal 16 ayat (1)).

Salah satu ketentuan pada format Perjanjian Pembiayaan tersebut ialah tentang mekanisme penyelesaian perselisihan atau persengketaan di antara konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa Pembiayaan, termasuk Pembiayaan kendaraan bermotor dapat dibagi atas 2 (dua) bagian besar penyelesaiannya, yaitu Pertama, penyelesaian sengketa melalui

<sup>25</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hal. 342

pengadilan; dan Kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Manakala ditempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), tentunya para pihak akan menyelesaikannya melalui sidang pengadilan, yang dalam hal ini dimulai dari Pengadilan Negeri, yang jika Perusahaan Pembiayaan mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi konsumen, tentunya akan merujuk pada ruang lingkup wanprestasi yang menurut Munir Fuady,<sup>26</sup> wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, ini perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.

Terjadinya wanprestasi, terhadap debitur dapat dibebankan kewajiban seperti :

1. Mengganti kerugian;
2. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wanprestasi menjadi tanggung gugat debitur;
3. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.<sup>27</sup>

Timbulnya wanprestasi sering terjadi diikuti dengan berbagai tindakan sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan, misalnya melakukan penagihan terhadap utang debitur sampai penarikan kendaraan bermotor di tempat parkir, di halaman rumah atau kantor, hingga perampasan oleh para penagih utang (*debt collector*) secara kasar dan sewenang-wenang. Tindakan kekerasan yang menyertai perampasan kendaraan bermotor adalah antara lainnya perampasan hak milik orang lain, penggunaan kekerasan fisik maupun non-fisik terhadap korban, pencemaran nama baik korban dan lain sebagainya.

Penyelesaian sengketa selain melalui Pengadilan, ialah secara non-litigasi. Walaupun demikian, ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan para pihak baik Hakim, para pihak itu sendiri, mediator untuk mengikuti prosedur mediasi (Pasal 3 ayat (1)). Tetapi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengecualikan kewajiban mediasi

apabila sengketa atas keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merumuskan pada Pasal 1 Angka 12, bahwa "Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen." Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong dikembangkannya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.<sup>29</sup>

Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perusahaan pembiayaan telah tumbuh dan berkembang sebagai alternatif pendanaan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dana dalam upaya

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Op Cit*, hal. 207

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Op Cit*, hal. 72-73

<sup>28</sup> Lihat PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Pasal 3 ayat (1))

<sup>29</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 34 ayat (1))

mendapatkan barang dan/atau jasa yang bernilai cukup tinggi. Pendanaan dalam pengadaan kendaraan bermotor baik itu berupa mobil maupun sepeda motor, membutuhkan dana cukup besar apabila harus dibayarkan sekaligus. Melalui usaha Pembiayaan, konsumen dapat diberikan kesempatan memperoleh kendaraan bermotor dengan pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu dan besaran jumlah tertentu yang disepakati bersama.

2. Hubungan hukum antara konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan adalah terwujud dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan yang antara lainnya berisikan sejumlah hak dan sejumlah kewajiban bagi para pihak. Hak-hak konsumen seperti mendapatkan kendaraan bermotor secara angsuran sistem pembayarannya menuntut pemenuhannya oleh konsumen karena pada sisi hak terdapat sisi kewajiban yang bersifat timbal balik. Wanprestasi oleh konsumen akan berakibat tuntutan hukum dari Perusahaan Pembiayaan baik yang ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

#### B. Saran

1. Perlu kesadaran hukum para pihak yakni antara konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan bahwasanya hubungan hukum yang terwujud ke dalam Perjanjian Pembiayaan, seperti pengadaan kendaraan bermotor adalah hubungan hukum yang diikat dengan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak.
2. Perlunya pelibatan petugas alih daya seperti penagih utang (*debt collector*) yang beretika dan manusiawi dalam melakukan penagihan maupun penarikan kendaraan bermotor. Perampasan dengan kekerasan di jalanan, di rumah maupun di kantor adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015.
- <sup>1</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak. Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 97
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.